

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Malang dalam segi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal besar yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang. Seiring perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dengan konsekuensi munculnya tuntutan penyesuaian kebijakan di berbagai aspek pembangunan, kualitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar agar dapat terlaksananya kebijakan tersebut. Dan semua itu kita pahami sebagai komitmen kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Malang sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan pembangunan daerahnya secara berkesinambungan dan optimal, serta melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber anggaran yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah digalai dari sumber-sumber yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada pasal 5 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam mendukung *struktur* APBD yang diharapkan mampu membiayai sebagian besar kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu, retribusi parkir, dll.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB, mengalami peralihan pengelolaan dari Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Pajak ini akan resmi

se penuhnya menjadi pajak daerah (*local tax*). Pengalihan wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola bagi hasil. Namun demikian dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 UU PDRD yang menyebutkan bahwa UU UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2011 sangat tergantung dari kesiapan dan minat Kabupaten/Kota untuk menentukan. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah selama ini ada.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para

wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul **“Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang melatar belakangi penelitian ini, terdapat beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemungutan BPHTB transaksi jual beli tanah dan bangunan?
2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan BPHTB transaksi jual beli Tanah atau bangunan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan BPHTB.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak. Dan secara global akan memberikan kontribusi kepada:

1. Perusahaan (Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengendalian internal di masa yang akan datang.

2. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang perpajakan dan pemerintah daerah khususnya pengendalian internal dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Pengendalian Internal yang diterapkan di bidang perpajakan dan pemerintah daerah dan peranannya dalam pencapaian target penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kota Malang.

